

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah salah satu subjek hukum internasional dalam arti klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar Negara. Negara berbeda dengan subjek hukum internasional lainnya yang terdiri dari Takhta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Beligerent, serta orang-perorangan/individu. Anggapan bahwa Negara satu-satunya subjek hukum internasional merupakan suatu anggapan yang wajar sekali dalam keadaan bahwa hubungan antar Negara indentik dengan hubungan internasional.

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Negara berdaulat sebagai subjek hukum internasional sesuai dengan konvensi Montevideo tahun 1933 harus memiliki penduduk tetap, pemerintahan, dan kapasitas untuk melakukan hubungan dengan Negara lain.¹ Unsur keempat merupakan salah satu unsur terpenting, karena tanpa pengakuan dari Negara lain maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan telah berdaulat atau merdeka secara *de jure*. Negara dikatakan berdaulat atau *souvereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau

¹ S. Tasrif, *hukum internasional tentang pengakuan dalam teori dan praktek*, (Bandung: Abardin, 1987),17

ciri hakiki Negara. bila dikatakan Negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.²

Pengakuan terhadap kedaulatan suatu Negara juga memiliki arti bahwa pengakuan negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Akan tetapi sebenarnya kedaulatan suatu Negara disini terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan dan berakhir dimana kekuasaan negara lain mulai. Sehingga akibat dari paham tersebut, akan lahirnya kemerdekaan (*Independence*) dan juga paham persamaan derajat (*equality*) artinya bahwa negara-negara yang berdaulat itu selain merdeka, artinya yang satu bebas dari yang lainnya, juga sama derajatnya satu dengan yang lain.³

Sehubungan dengan hal ini, belum diakuiinya Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat oleh sebagian negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu Organisasi Internasional yang menaungi seluruh Negara tidak mengakui Taiwan sebagai anggota tetapnya. Hal tersebut merupakan dampak dari *One China Policy* atau Kebijakan Satu Cina, artinya suatu kebijakan yang hanya mengakui satu Negara Cina di dunia.

Taiwan yang juga dikenal dengan nama Formosa adalah sebuah pulau

²Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2010),16.

³ *Op.cit*,18.

yang terletak di lepas pantai tenggara Cina, antara Laut Cina Selatan dan Timur merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia. Negara yang memisahkan diri dan merdeka dari Republik Rakyat Cina ini merupakan sebuah pulau di sebelah timur Cina yang beribu kota ke Taipei. Secara resmi memang banyak Negara belum mengakui Taiwan sebagai suatu Negara yang berdaulat karena Cina sendiri selalu melaksanakan *One China Policy* kepada negara-negara lain di dunia. Republik Rakyat Cina masih menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi bagian Fujian yang memberontak, sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai sebuah Negara sendiri yang beraliran nasionalis dan tidak ingin disamakan dengan China.⁴

Semenjak lahirnya Negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Dalam hubungannya satu sama lain Negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan Negara lain dalam rangka memperjuangkan dan mengamankan kepentingannya masing-masing di samping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama. Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dengan Negara lain, atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu Negara.⁵

⁴<https://www.neliti.com/id/publications/19470/implikasi-one-china-policy-terhadap-hubungan-luar-negeri-indonesia-dan-taiwan-da> (online), diakses pada tanggal 30 september 2017, pukul 21:00 WIB

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2011), 510

Konvensi wina tahun 1961 membahas masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatik. Seluruh Negara di dunia telah meratifikasi konvensi tersebut termasuk Indonesia yang meratifikasinya dengan Undang-Undang No.1 tahun 1982. Pentingnya prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Wina tersebut digarisbawahi oleh Mahkamah Internasional. Konvensi Wina ini sungguh merupakan kode diplomatik yang sebenarnya.

Dapatlah dikatakan bahwa himpunan ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik ini merupakan hukum hubungan diplomatik sebagai bagian dari hukum internasional yang paling mapan dan sudah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat antar bangsa.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik sekarang ini telah menjadi konvensi universal karena hamper seluruh Negara di dunia telah menjadi pihak pada instrumen yuridik tersebut. Banyak kasus dimana peradilan nasional mendasarkan hampir seluruh keputusan-keputusannya atas ketentuan-ketentuan konvensi walaupun salah satu Negara yang bertikai belum menjadi pihak.⁶

Dalam hubungan internasional terdapat istilah hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antara dua Negara. dalam kerjasama ini, Negara melakukan hubungan dengan salah satu Negara lain dengan cara melakukan hubungan perdagangan internasional.

⁶ *Op.cit*, 514

Hubungan bilateral melalui perdagangan internasional suatu proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antar Negara yang satu dengan yang lain melalui ekspor-import. Faktor Negara melakukan perdagangan internasional. Terwujudnya suatu kemakmuran bagi masyarakat, memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri maupun melalui kegiatan impor, menyebarluaskan dan mengembangkan penggunaan teknologi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperoleh manfaat yang ditimbulkan oleh adanya spesialisasi.

Status Taiwan dan hubungan kerjasama antara Taiwan dan Indonesia merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai sejauh mana Indonesia sebagai sebuah Negara yang berdaulat untuk menggunakan haknya dalam bentuk pengakuan kepada Taiwan. Penelitian ini menjadi penting mengingat pesatnya perkembangan Republik Rakyat China maupun Taiwan yang berdampak pada Indonesia dalam hubungan bilateral pada aspek yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis bermaksud untuk menyusun karya ilmiah dengan judul **“HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA DAN TAIWAN DIKAITAN DENGAN KERJASAMA DI BIDANG PERDAGANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Taiwan Ditinjau Berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional?

2. Bagaimana Akibat Hukum dalam Hubungan Perdagangan antara Indonesia dan Taiwan Dikaitkan dengan Hubungan Diplomatik Kedua Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Diplomatik Indonesia dengan Taiwan ditinjau berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional; dan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dalam Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan dikaitkan dengan Hubungan Diplomatik kedua negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama ini; dan
 - b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai status hukum Taiwan dalam perspektif kedaulatan Indonesia sebagai sebuah Negara.
2. Manfaat Praktis

Menjadi salah satu pedoman bagi para praktisi dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam isu yang terkait dengan Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok dalam perspektif Indonesia.

E. Definisi Oprasional

Untuk memudahkan, ada beberapa definisi dalam tulisan ini yang perlu dijelaskan, antara lain:

1. Hukum Internasional

Definisi Hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu seperti Oppenheim dan Brierly, terbatas pada Negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.

2. Organisasi Internasional

Menurut Prof. Dr. Boer Mauna “Organisasi Internasional merupakan suatu perhimpunan Negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organisasi-organisasi dari perhimpunan itu sendiri”.

3. Negara

Menurut John Locke dan Rousseau, Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.

4. Konvensi Internasional

Definisi Konvensi Internasional dapat disebut perjanjian Internasional Multilateral, baik yang diprakarsai oleh negara-negara maupun oleh lembaga atau organisasi internasional.

5. Hubungan Diplomatik

Dalam arti luas Diplomatik diartikan sebagai sarana-sarana yang sah dan legal yang digunakan suatu Negara dalam melaksanakan politik luar negerinya.

6. Taiwan

Taiwan adalah sebuah pulau di Asia Timur. Taiwan sering pula dipergunakan untuk merujuk kepada wilayah yang diperintah oleh Republik Tiongkok.

7. Perdagangan

Perdagangan Merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Adapun pendekatan ini meninjau pada peraturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional sebagai titik analisis utama dalam mengkaji dan membahas masalah hukum. Melalui Pendekatan Hukum Internasional dan Hukum Nasional ini, Penulis mengkaji penelitian ini dengan melihat dampak hukum dari sebuah aktivitas hukum.⁷

⁷Fokky Fuad, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas EsaUnggul.,2

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan deskriptif analisis. Sebagaimana menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nazir disebutkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Focus dari penelitian ini yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata acara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh diri suatu fenomena.⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun yang menjadi jenis dan sumber bahan penelitian adalah sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999
Tentang Hubungan Luar Negeri;
- 3) Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.
- 4) Konvensi Wina 1961 dan 1963.

⁸ Moh. Nazir, Ph.D. *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003) Hlm.16

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain Buku-buku mengenai Hukum Internasional, Jurnal, artikel internet dan majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier antara lain adalah kamus hukum, kamus bahasa Inggris serta ensiklopedia.

4. Metode Analisa Data

Teknik pengumpulan bahan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengandung sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan penelitian ini tanpa keluar dari ide-ide pokok yang telah ditentukan. Adapun sistematika penelitian yang dibuat dengan tujuan untuk membantu mempermudah penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan latar belakang pemilihan masalah yang menjadi alasan penulis dalam

menentukan judul penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum bentuk pengakuan sebuah Negara secara hukum.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hubungan diplomatik antar Negara dalam memberikan pengakuan hukumnya kepada Negara lain.

BAB IV HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA INDONESIA DAN TAIWAN DIKAITKAN DENGAN KERJASAMA DI BIDANG PERDAGANGAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa dampak hukum yang timbul terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Taiwan dalam kerjasama di bidang perdagangan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang disertai dengan saran-saran dari penulis sebagai hasil dari penelitian ini.